

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU
MASYARAKAT DALAM JUAL BELI GABAH
(Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU
MASYARAKAT DALAM JUAL BELI GABAH
(Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang)**



2018

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU
MASYARAKAT DALAM JUAL BELI GABAH
(Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

RISKA DWIYANTI

NIM: 14.2200.012

PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Riska Dwiyanti
Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Jual Beli Gabah (Studi Di Amassangang Kabupaten Pinrang)
NIM : 14.2200.012
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2997/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.


NIP : 19610320 199403 1 002

Pembimbing Pendamping : Damirah, S.E., M.M.

NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.

NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU
MASYARAKAT DALAM JUAL BELI GABAH
(Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang)**

disusun dan diajukan oleh


**RISKA DWIYANTI
NIM: 14.2200.012**

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 06 November 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Damirah, S.E., M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Jual Beli Gabah (Studi Di Amassangang Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Riska Dwiyanti

NIM : 14.2200.012

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing SK. Ketua STAIN Parepare
B.2997/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua)

Damirah, S.E., M.M. (Sekertaris)

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Anggota)

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Anggota)



Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat waktunya. Tak lupa pula peneliti kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Mahyuddin, Ibunda Agustina, serta saudara-saudariku tercinta berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd dan Ibu Damirah, S.E., M.M selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Islam/Muamalah.
4. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak/Ibu dosen beserta admin Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
6. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
7. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 22 September 2018

Penulis

RISKA DWIYANTI

NIM. 14.2200.012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Riska Dwiyanti
NIM : 14.2200.012
Tempat/Tanggal Lahir : Cikuale, 02 Juni 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Jual Beli Gabah (Studi di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena nya batal karena hukum.

Pinrang, 22 Sepetember 2018

Penyusun,

RISKA DWIYANTI
NIM. 14.2200.012

ABSTRAK

ABSTRAK

Riska Dwiyanti, Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Masyarakat dalam Jual Beli Gabah Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang (di bimbing oleh Moh.Yasin Soemena dan Damirah)

Kegiatan jual beli merupakan salah satu aktivitas kehidupan manusia sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli, tetapi juga sangat di perlukan etika. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normative, ia berperan menentukan apa yang harus di lakukan atau tidak boleh di lakukan oleh individu maupun kelompok.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknis analisis datanya yaitu menggunakan teknik *triangulasi*.

Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Sikap penjual dan pembeli di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang tersebut telah melakukan transaksi jual beli sesuai dengan etika bisnis Islam seperti, bersikap baik, ramah dan sopan terhadap pembeli. Dalam etika bisnis Islam, sikap semacam ini sesuai dengan prinsip otonom. Proses jual beli gabah dalam pelaksanaannya yaitu penjual memberitahukan atau menawarkannya kepada pembeli atau pembeli datang secara langsung kepenjual. Penentuan harganya atas kesepakatan bersama. Namun dalam proses jual beli gabah masih terdapat kecurangan dan ketidakjujuran dalam bertansaksi. Seperti harga, timbangan, dan keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Kemudian cara penyaluran gabah kepenggiling di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang yaitu, petani menjual gabahnya melalui pengurus gabah sebagai perantara yang telah dipercayakan oleh pembeli atau penggiling gabah. Kegiatan penyaluran gabah di Desa Amassangang dalam penerapan etika bisnis Islam dalam konteks penyaluran sudah diterapkan dengan baik . Hal ini di sebabkan karena penyaluran berjalan lancar, karena adanya pengurus gabah sehingga mempermudah komunikasi antara penjual dan pembeli.

Kata Kunci: Perilaku Masyarakat. Jual Beli Gabah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis	9
2.2.1 Teori Etika Bisnis	9
2.2.2 Teori Perilaku	15
2.2.3 Teori Jual Beli.....	17
2.3 Tinjauan Konseptual	32

2.4 Bagan Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Fokus Penelitian	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.2 Analisis etika bisnis Islam tentang sikap penjual dan pembeli pada awal mulanya bertransaksi di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang..	41
4.3 Analisis etika bisnis Islam tentang proses jual beli gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang.....	
4.4 Analisis etika bisnis Islam tentang cara penyaluran gabah ke penggiling gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang	
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	
5.2 Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	31
Gambar 2	Struktur organisasi Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang	39



DAFTAR TABEL

No.	JudulTabel	Halaman
1	JumlahPenduduk Desa Makkawaru	39
2	Keadaan Agama Desa Makkawaru	40
3	Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Makkawaru	40
4	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Makkawaru	41
5	Jenis Sarana Pendidikan Penduduk Desa Makkawaru	41



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	SuratIzin Meneliti Dari IAIN Parepare
2	Rekomendasi Penelitian Dari Kepala Daerah KabupatenPinrang
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Daftar Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	RiwayatHidup



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan semua manusia. Kemudian untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan memerlukan harta. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan bagian dari ragam bekerja adalah berbisnis.¹

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktifitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumen dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, barang dan jasa termasuk keuntungan yang diperoleh, tetapi dibatasi cara perolehan dan pendayagunaan yang dikenal dengan istilah halal dan haram. Konsep Al-Quran dan Hadis Nabi tentang bisnis sangat komprehensif, parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akhirat yang dimaksud Al-Quran tentang bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat dan dinamis pada saat ini, tentunya harus diimbangi dengan aturan-aturan atau norma-norma yang dapat mengatur bisnis itu sendiri.² Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala

¹Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prebamedia Group, 2014), h.17.

²Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h.1

aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok dalam perdagangan, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosioekonomi yang menyangkut hak milik dan hubungan sosial.

Makna ayat QS Annisa: 29 di jelaskan prinsip mengenai perdagangan, setiap muslim harus menjalani hidupnya seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Pernyataan Al-Qur'an mengenai "cara yang salah atau batil" berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal yang disebut perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Ayat tersebut juga menekankan perbuatan baik dalam perdagangan, ini berarti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan dalam hubungan bisnis.

Perilaku yang timbul sebagai tanggapan terhadap dorongan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang atau jasa disebut sebagai perilaku ekonomi. Berhadapan dengan keinginan manusia terhadap benda-benda yang jumlahnya tidak terbatas berkembang sejalan dengan perkembangan budaya bangsa dan manusia itu sendiri. Pemuasan kebutuhan untuk hidup lebih baik menimbulkan masalah yang tidak mudah untuk di pecahkan dan kesemuanya itu tergantung kepada perilaku individu maupun masyarakat secara utuh sangat kompleks.

Apabila moral pengusaha atau pelaku bisnis merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika bertindak sebagai rambu-rambu (*sign*) yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok.

Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika (patokan/ rambu-rambu) yang menjamin kegiatan bisnis yang baik dan seimbang, selaras, dan serasi.³

Sebagaimana yang terjadi saat ini kebanyakan para pelaku bisnis hanya mengutamakan profit, pertumbuhan dan keberlangsungan tanpa memperdulikan adakah berkah dari usaha mereka, tanpa memperdulikan apakah cara yang telah mereka lakukan telah sesuai dengan ajaran Islam. Disamping untuk mencari profit juga masih ada dua orientasi lainnya, yaitu *Qimah khulugiyah* dan *ruhiyah*. *Qimah khulugiyah*, yaitu nilai-nilai akhlaqul karimah menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam kegiatan bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang islam baik antara majikan dengan buruh, maupun antara penjual maupun pembeli (bukan hanya sekedar hubungan fungsional maupun profesional semata).⁴

Islam sebagai sebuah tata nilai, kaya dengan berbagai norma dan nilai yang dapat dijadikan rujukan dalam upaya membangun dan transformasi masyarakat ekonomi dan bisnis. Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Dalam etika bisnis mempunyai prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.⁵

Jual beli merupakan bisnis yang dilakukan masyarakat sebagai wadah dan lahan yang menjadi tumpuan harapan hidup bisnis itu sendiri, bisnis ini dilakukan

³Agus Ariyanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h.2.

⁴Veithzal Rivai, *et al.*, eds., *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h.1.

⁵Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.3.

oleh sekumpulan manusia yang memiliki nurani, akal budi dan insting yang tajam pada unsur kemanusiaannya.⁶ Salah satu bisnis yang dimaksud adalah jual beli gabah.

Beberapa wilayah di Kabupaten Pinrang yang menjadi distributor gabah seperti di Desa Amassangang yang perekonomiannya di topang dari sektor pertanian padi. Oleh karena itu hal ini membuat peluang usaha bagi masyarakat di wilayah Desa Amassangang, seperti bisnis penggilingan padi, makelar gabah, buruh angkut dan lain-lain.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Amassangang perilaku masyarakat dalam transaksi jual beli gabah yang menjadi permasalahan yakni adanya penyatuan gabah yang kualitasnya tidak sama. Padi yang masih mudah dicampur dengan padi yang sudah siap panen. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat karena ingin menjual gabah mereka dengan harga yang tinggi mereka tidak ingin mendapatkan harga pasar yang rendah. Berbeda kualitas namun harga tetap sama dengan kualitas yang baik. Pihak penjual yang menawarkan gabahnya kepada makelar sebagai perantara untuk mencari gabah yang kualitasnya bagus namun mendapatkan gabah yang mempunyai kecacatan tentu pihak pembeli tidak mengetahui kualitas barang yang dibelinya, terdapat juga permasalahan pada saat proses jual beli gabah dalam hal timbangan. Mereka menyetel timbangannya agar mendapat keuntungan yang lebih. Masalah perilaku masyarakat dalam jual beli gabah tersebut merupakan hal penting yang perlu untuk diperhatikan demi keberlangsungan bisnis di masa yang akan datang.

⁶Muhaimin, *Perbandingan Praktek Etika Bisnis Etnis Cina dan Pebisnis Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.20.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka masalah pokok yang dibahas dalam penulisan ini adalah: Bagaimana Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Jual Beli Gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang? dari permasalahan pokok di atas dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut

- 1.1.1 Bagaimana analisis etika bisnis Islam tentang sikap penjual dan pembeli pada awal mulanya bertransaksi di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang?
- 1.1.2 Bagaimana analisis etika bisnis Islam tentang proses jual beli gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang?
- 1.1.3 Bagaimana analisis etika bisnis Islam tentang cara penyaluran gabah ke penggiling gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui analisis etika bisnis Islam tentang sikap penjual dan pembeli pada awal mulanya bertransaksi di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis etika bisnis Islam tentang proses jual beli gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang
- 1.3.3 Untuk mengetahui analisis etika bisnis Islam tentang cara penyaluran gabah ke penggiling gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis


- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran mengenai perilaku masyarakat dalam jual beli gabah

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti: Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama dibangku kuliah.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang akan melakukan jual beli gabah sehingga dapat menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa mendatang agar tidak terjadi kecurangan .



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Skripsi yang akan penulis teliti nantinya bukanlah skripsi yang pertama yang pernah ada. Tapi sebelumnya telah ada skripsi terdahulu yang membahas tema yang sama beberapa skripsi mahasiswa S1 yang telah di munakasyahkan. Sehingga penulis sedikit mengambil acuan dari skripsi sebelumnya, yaitu:

Murni dengan judul “Perilaku Bisnis Para Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan”. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah mengenai cara jual beli yang dilakukan oleh para pedagang buah di Pasar Terapung Lok Baintan ada dua yaitu dengan cara borongan dan eceran. Buah dikemas dalam bungkalang dan disusun secara bertingkat, buah yang kecil diletakkan paling bawah dan buah yang besar diletakkan di atas. Dengan kemasan tersebut dapat menentukan kualitas buah yang ada didalamnya. Cara mereka menawarkan buah dengan mempersilahkan pembeli untuk mencicipi buah terlebih dahulu serta memberikan hak khayar. Dalam menetapkan harga pembeli dan penjual memiliki peran dalam menentukan. Tinjauan etika bisnis islam mengenai Perilaku bisnis yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan ketika melakukan transaksi jual beli sesuai dengan etika bisnis islam yaitu mereka berlaku jujur, ramah, sopan santun, memberikan hak khayar, suka sama suka, menciptakan transaksi yang harmonis. Subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli buah di Pasar Terapung Lok Baintan dan objek penelitiannya adalah perilaku bisnis para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan yang berkaitan dengan transaksi jual beli yang meliputi cara mengemas, menentukan kualitas, menawarkan dan menetapkan harga. Teknik pengumpulan data

yang digunakan adalah observasi, wawancara dan kepustakaan (brosur dan internet). Yang menjadi sumber data responden, yaitu penjual dan pembeli buah dan informan, yaitu masyarakat sekitar.⁷

Khusnul Yaqin H dengan judul “Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran Di Kecamatan Bajeng Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat bentuk kecurangan yang dilakukan oleh opera pedagang bensin eceran, dengan cara mengurangi volume takaran guna memperoleh lebih banyak keuntungan. Padahal tindakan ini telah diharamkan dalam agama. Jenis penelitian ini tergolong deskriptif kuantitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah: sosial dan syar’i. Adapun sumber data penelitian ini adalah pedagang bensin eceran. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan data dilakukan penyajian data, pengolahan data menggunakan SPSS, dan penarikan kesimpulan.⁸

Uswatun Hasanah dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk”. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif, yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses produksi bekatul tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, karena telah melanggar prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran, sebab pedagang mencampur bekatul dengan

⁷Murni, *Perilaku Bisnis Para Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan*(Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013).

⁸Khusnul Yaqin H, *Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran Di Kecamatan Bajeng Barat*(Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar, 2016).

sekam giling. Selain itu pada produksi bekatul juga melanggar etika bisnis Islam dalam proses produksi yakni larangan produksi yang mengarah pada kedzaliman. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁹

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lainnya adalah penelitian ini telah menekankan tentang sikap penjual dan pembeli gabah pada awal bertransaksi, kemudian proses jual beli gabah dan cara pendistribusiannya yang akan di analisis dengan etika bisnis Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Etika Bisnis

2.2.1.1 Konsep Etika Bisnis

Perkataan etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Secara etimologi etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.¹⁰

Menurut M. Dawam Raharjo, istilah etika dalam moral dipakai untuk makna yang sama. Namun makna secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani

⁹Uswatun Hasanah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk* (Skripsi Sarjana: Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri: Ponorogo, 2017).

¹⁰A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran* (Jakarta: AMZAH, 2010), h.47.

yaitu *Ethos* yang memiliki arti adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir atau berarti adat istiadat.¹¹

Bisnis dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat¹² dari pengertian bisnis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bentuk; pertama memproduksi dan atau mendistribusikan barang atau jasa; kedua, mencari profit (keuntungan) dan ketiga, mencoba memuaskan keinginan konsumen.¹³

Etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur. Etika ini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis yakni menjalankan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan untuk memperoleh keuntungan.

Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.¹⁴

¹¹ Idris, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.323.

¹² Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.15.

¹³ Veithzal Rivai, et al., eds., *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h.11.

¹⁴ Manuel G. Velasques, *Etika Bisnis Konsep Dan Kasus* (Yogyakarta: ANDI, 2005), h. 12.

2.2.1.2 Prinsip- prinsip Etika Bisnis

Pada umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan sistem nilai-nilai yang dianut di kehidupan masyarakat.¹⁵

Menurut Sonny Keraf prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut:

1. Prinsip otonom, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2. Prinsip kejujuran. Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. *Pertama*, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. *Kedua*, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. *Ketiga*, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.
3. Prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*), menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak.
5. Prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis dan perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaannya.

¹⁵Agus Ariyanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 17.

2.2.1.3 Macam-Macam Etika Bisnis

Ada beberapa macam etika yang tidak terlepas dari kegiatan berbisnis di antaranya sebagai berikut ini :

2.2.1.3.1 Etika dalam produksi barang dan jasa

Menurut ahli ekonomi mendefinisikan produksi sebagai “menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan”.Kekayaan alam ini meliputi kekayaan fauna dan flora.¹⁶Kegiatan produksi berarti membuat nilai yang bermanfaat atas suatu barang atau jasa, produksi dalam hal ini mempunyai fungsi menciptakan barang-barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan.Meskipun demikian, pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa mengusung maksimalisasi keuntungan sebagai motif utama.Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya.¹⁷

1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat
2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya
3. Menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan
4. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah

Langkah-langkah yang di tempuh dalam proses produksi harus sesuai dengan kode etik yang mencakup tanggung jawab dan akuntabilitas korporasi diawasi ketat oleh asosiasi perusahaan dan masyarakat umum. Hukum harus dijadikan sarana pencegahan bagi pelaku bisnis, yang dapat membahayakan masyarakat dalam

¹⁶Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN,2004), h.103.

¹⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h.233.

memproduksi barang dan jasa harus dijerat norma-norma hukum yang berlaku sehingga masyarakat umum tidak dirugikan, dan juga peran pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk membina pelaku bisnis di Indonesia agar memiliki moral dan etika bisnis baik.

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu ataupun komunitas adalah berpegang pada semua yang diharamkan Allah dan tidak melewati batas.¹⁸ Memang benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal itu walaupun banyak jumlahnya.

2.2.1.3.2 Etika dalam kegiatan pemasaran (Distribusi)

Bisnis tidak dapat dipisahkan dari pemasaran. Sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan, melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi.¹⁹

Tenaga pemasaran ini merupakan sarana penghubung utama perusahaan dengan konsumen atau merupakan ujung tombak bisnis perusahaan. Kegiatan pemasaran produk barang dan jasa tentu saja berbeda dalam penanganannya. Biasanya untuk produk barang biasanya sering kali diiklankan di media, sedangkan untuk jasa secara etis dan moral sangat sedikit yang dilakukan secara terbuka.

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h.177.

¹⁹Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 200), h. 99.

2.2.1.3.3 Etika dalam Kegiatan Konsumen

Dalam ajaran Islam, dianjurkan untuk mengkomsumsi barang dan makanan yang halal menurut ajaran Islam. Setiap hari untuk membuat sejumlah keputusan mengenai bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Misalnya, dalam memilih penggunaan waktu untuk bangun tidur, makan pagi untuk baca koran atau menonton televisi. Serta dalam memilih penggunaan uang untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan.²⁰

Untuk penentuan pilihan tersebut harus menyeimbangkan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Oleh sebab itu, maka menentukan pilihan yang sudah ditentukan perlu diperhatikan apakah pilihan tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.

Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh *masalahah*. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka *maqashid al-syariah*. Dimana tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam islam. Menurut al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka memepertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fundinya. Dalam komsumsi, seseorang muslim harus memperhatikan kebaikan (kehalalan) sesuatu yang akan dikomsumsinya.²¹

²⁰ Ibrahim, *Praktek Jual Beli Ikan Di Kapal Paes Pada Masyarakat Nelayan Desa Lero Kab. Pinrang* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Parepare, 2012), h. 27.

²¹Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h.162.

2.2.2 Perilaku

2.2.2.1 Konsep Perilaku

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing.²² Secara umum, perilaku manusia pada hakikatnya adalah proses interaksi individu dengan lingkungannya sebagai manifestasi hayati bahwa dia adalah makhluk hidup.

Menurut Skinner seorang ahli psikologi, merumuskan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar).²³ Oleh karena itu perilaku ini menjadi terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau stimulus tersebut merespon. Skinner membedakan adanya dua respon. Dalam teori Skinner di bedakan adanya dua respon:

1. *Responden respons* atau *flexi*, yakni respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu. Stimulus semacam ini di sebut *electing stimulation* karena menimbulkan respon-respon yang relative tetap.
2. *Operan respond* atau *Instrumental respons*, yakni respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang ini disebut *reinforcing stimulation* atau *reinforce*, karena mencakup respon.

²²Suhartono, *Perilaku Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Lapangan Lasinrang Kota Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)* (Skripsi Serjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Parepare, 2010), h.8.

²³Azizah, “teori perilaku,” Digilib.uinsby.ac.id/274/5/Bab%202.pdf, 12 maret 2018.

Menurut Notoatmodjo dilihat dari bentuk respon stimulus ini maka perilaku dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:²⁴

1. Perilaku tertutup (*Cover behavior*)

Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

2. Perilaku terbuka (*Overt behavior*)

Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam atau praktik (*practice*) yang dengan mudah diamati atau dilihat orang lain.

2.2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku

Menurut Lawrance Green dalam Notoatmodjo, perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu:²⁵

1. Faktor predisposisi (*predisposing factors*)

Faktor-faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, pekerjaan dan sebagainya.

2. Faktor pendukung (*Enabling factors*)

Faktor-faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, misalnya: air bersih, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan tinja, ketersediaan makanan bergizi dan sebagainya. Termasuk juga

²⁴Suhartono, *Perilaku Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Lapangan Lasinrang Kota Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)*(Skripsi Serjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Parepare, 2010), h. 9.

²⁵Suhartono, *Perilaku Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Lapangan Lasinrang Kota Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)*), h. 10.

fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, poliklinik, posyandu, polindes, pos obat desa, dokter atau bidan praktek swasta dan sebagainya. Termasuk juga dukungan sosial, baik dukungan suami maupun keluarga.

3. Faktor penguat (*Reinforcing factors*)

Faktor-faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat (toma), tokoh Agama (toma), sikap dan perilaku ada petugas kesehatan. Termasuk juga disini undang-undang peraturan-peraturan baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah yang terkait dengan kesehatan.

2.2.3 Jual Beli

2.2.3.1 Konsep Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, sekaligus juga berarti beli.²⁶

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.²⁷

1. Imam Namawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang maksud memberi kepemilikan.²⁸

²⁶Abdul Rahman Ghazaly, et al., eds., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 67.

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*, terj. Abdul Hayyie al-Kattan, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V* (Jakarta: Gema Inzani, 2011), h. 25.

2. Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah saling “tukar harta dengan harta melalui cara tertentu” atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

2.2.3.2 Etika Perdagangan Islam

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tatacara khusus, ada aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Aturan perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual belidandiharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesatlantaran selalu mendapat berkahAllah SWT di dunia dan di akhirat. Adapun etika perdagangan Islam tersebut antara lain:

1. Jujur

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.²⁹ Perbuatan yang tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas dosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, terj. Abdul Hayyie al-Kattan, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V* (Jakarta: Gema Inzani, 2011), h.25.

jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Dalam Al-Qur'an keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan jual-beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut dibebberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana firman Allah Swt pada Q.S Al-An'am/6 ayat: 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْفُفْ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.³⁰ (QS. Al-An'am/6:152)

Lawan sifat jujur adalah menipu (curang), yaitu menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Masyarakat umum sering tertipu oleh perlakuan para pedagang seperti ini. Mereka mengira suatu barang itu baik kualitasnya, namun ternyata sebaliknya. Sifat menipu ini sangat dikecam oleh Nabi. Beliau berkata "Barang siapa menipu (curang), bukanlah dari golongan kami."³¹

2. Amanah (Tanggung Jawab)

Menepati amanat merupakan moral yang mulia. Allah menggambarkan orang mukmin yang beruntung dengan perkataannya "Dan orang-orang yang memelihara

³⁰Departemen Agama RI, *AL'Quran dan Terjemahannya*(Semarang:Raja Publishing 2011),h.149.

³¹Yusuf Qardhawi,*Daurul Qiyam wal Akhlak fil Iqtishadil Islami*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma Dan Etika Ekonomi* (Jakarta:Insani Press, 2007), h.178.

amanat-amanat (yang dipikulnya dan janjinya).³²Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Maksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah.

Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain : menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh Islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan. Masyarakat yang memang secara otomatis terbebani di pundaknya.

3. Penipuan (*Ba'i al-Ghasysyi*)

Rasulullah SAW selalu memperingati kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada- ngada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasanya dirinya adalah seorang Muslim.

Sebagaimana sabda Rasulullah, Barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukan dari golongan kami (HR. Ibnu Hibban dan Abu Nu'aim).Istilah *ghisy*

³²Yusuf Qardhawi,*Daurul Qiyam wal Akhlak fil Iqtishadil Islami*,terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin,h.177.

dalam bisnis adalah menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang baik dengan jelek. Beberapa bentuk penipuan yang dilarang keras dalam Al-Quran.³³ dalam atsar (sunnah), disebutkan bahwa ciri pedagang yang lurus adalah: “Mereka adalah orang-orang yang jika menjual tidak memuji barang dagangannya dan jika membeli tidak mencela barang beliannya.” Bandingkanlah ciri ini dengan kebiasaan orang-orang yang sering memuji-mujij barang dagangannya lewat iklan dan promosi.³⁴

4. Menepati Janji

Akad (Perjanjian) mencakup janji prasetiahamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Q.S An-Nahl/16 ayat:19

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.³⁵ (QS An-Nahl /16: 19).

Para nabi menyatakan bahwa “Dia siapa yang tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki kepercayaan, dan dia siapa yang tidak menjaga janjinya tidak memiliki agama (di dalam hatinya).” Hadits lain menyebutkan ada empat karakter sifat dan mengatakan bahwa dia merasa mereka adalah munafik (munafiq): “Jika dia berkata, dia mengatakan kebohongan, jika dia berjanji, dia tidak akan menjaga janjinya,

³³Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001),h. 136-137.

³⁴Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlak fil Iqtishadil Islami*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, h.177.

³⁵Departemen Agama RI, *AL'Quran dan Terjemahannya*, h.269.

jikadia membuat kesepakatan, dia menghianatinya, dan jika dia menimbulkan pertengkaran, dia adalah tidak tahu malu dan tidak berkelakuan adil”.³⁶

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang. Peningkaran janji juga merupakan satu praktek kejahatan lain yang dengan keras ditentang oleh Islam.³⁷ Pelanggaran sumpah janji merupakan salah satu dosa besar yang harus ditebus dengan membayar kaffarat.

2.2.1.3 Rukun

Rukun jual beli dalam menetapkan jual beli di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab dan qabul yaitu menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama terdiri dari:³⁸

1. Pihak penjual (*bai'*).
2. Pihak pembeli (*Mustari*).
3. Ijab Dan Qabul (*Shighat*).
4. Benda atau barang yang di perjual belikan (*Ma'qud alaih*)

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

2.2.1.4 Syarat Jual Beli

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang

³⁶Veithzal Rivai, *et al.*, eds, *Islamic Transaction Law In Business*, h. 14-15.

³⁷Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 139.

³⁸Abdu Rahman Ghazaly, *et al.*, eds, *Fiqh Muamalat*, h. 71.

sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat hukum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.³⁹

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:⁴⁰

1. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

- (1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baliq dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Akad anak kecil yang muayyiz sah, tetapi tergantung pada izin wali. Apabila wali mengizinkannya maka akad tersebut diakui oleh syariat.⁴¹
- (2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

³⁹Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.76.

⁴⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h.71.

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V*, terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2012),h. 37.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul.⁴²

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya ijab dan kabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkan. Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan memtransaksi dan adanya tindakan, memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.⁴³

3. Syarat-syarat Barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud'alah*)

- (1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- (2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim. Ulama Hanbali mengharamkan jual beli *Al-Quran*, baik untuk orang muslim maupun kafir sebab *Al-Quran* itu diwajibkan diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak menganggunkannya.⁴⁴

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005),h.71.

⁴³Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Teras,2011),h.56.

⁴⁴Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h.84.

(3) Milik seseorang, Barang siapa sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, Karena ikan dan emas belum dimiliki penjual.

(4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*.Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang yang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen(harga jual di pasar).⁴⁵Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah *al-tsaman*.

2.2.1.5 Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi Saw, para ulama mengatakan bahwa hukum jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum biasberubah menjadi *wajib*, *haram*, *mandud*, dan *makruh*.⁴⁶

1. Contoh yang wajib: Apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.

⁴⁵Abdul Rahman Ghazaly, et al., eds, *Fiqh Muamalat*, h.76.

⁴⁶Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 16

2. Contoh yang haram: Memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya seperti anjing, babi, dan lainnya.
3. Contoh yang nadb (*sunnah*): Seorang penjual bersumpah kepada orang yang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.
4. Contoh yang makruh: Memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.

2.2.1.6 Bentuk–Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarangnya dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.⁴⁷

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - (1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
 - (2) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya,

⁴⁷Abdul Rahman Ghazaly, et al., eds, *Fiqh Muamalat*, h.80

harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:⁴⁸

- a. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.
- b. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam /laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

2. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab qabul si pembeli berkata:” Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku” atau sebaiknya si penjual berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, “ Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu. “Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi’iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hambali, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad⁴⁹.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *et al.*, eds, *Fiqh Muamalat*, h.82.

⁴⁹ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* ., h.101.

(1) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-bukubacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

(2) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.⁵⁰

- a. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- b. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen) seperti menjual rambutan yang masih hijau muda yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- c. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama

⁵⁰Abdul Rahman Ghazaly, et al., eds, *Fiqh Muamalat*, h.84.

karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

- d. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Bisnis jenis ini berdasarkan budaya Arab jahiliyah mentukan produk mana yang boleh dibeli dengan melemparkan batu.⁵¹Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.
 - e. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
3. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
 - (1) Jual beli dari orang yang masih dalm tawar-menawar
 Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atau sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
 - (2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih lebih murah jual beli cara ini juga bertujuan untuk menipu pedagang luar kota agar tidak mengetahui harga sebenarnya di pasar.⁵²Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

⁵¹Muhammad Zulaiman & Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisni Rasul*, h.364.

⁵²Muhammad Zulaiman & Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisni Rasul*, h.366.

- (3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- (4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.

2.2.1.7 Konsep Islam Tentang Takaran Dan Timbangan

Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakkan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak dirugikan. Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, akaran (*al-kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dari ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah besarnya biasanya memang digunakan alat ukur disebut dengan takaran⁵³ di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Dalam Al-Quran Allah telah menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Malah hal itu di ungkap secara berulang dalam Al-Quran⁵⁴ Q.S al-Isra' 1:35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ط ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

⁵³Akhmad Mujaahidin, *Ekonomi Islam*,h. 159.

⁵⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),h. 184.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁵⁵(QS Al-Isra'/1:35).

Al-Muthaff, orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia melakukan timbangan/takaran untuk orang lain. Istilah ini dipergunakan dalam Al-Quran dengan merujuk secara khusus terhadap praktek kecurangan dalam timbangan dan takaran, dimana praktek ini telah merampas hak orang lain. Semua bentuk penipuan adalah dikutuk dan dilaknat. Makanya, kecurangan terhadap orang lain lewat ketidakakuratan timbangan dan takaran mendapat perhatian yang spesial karena ia memiliki efek yang sangat vital dalam transaksi bisnis.⁵⁶ Pedagang beras yang mencampur beras kualitas bagus dengan beras kualitas rendah, penjual daging yang menimbang daging dengan campuran tulang yang menuntut kebiasaan tidak disertakan dalam penjualan. Keuntungan dari cara pengukurannya itu, semua itu termasuk kecurangan yang akan mendatangkan azab bagi pelakunya.⁵⁷

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).⁵⁸

⁵⁵Departemen Agama RI, *AL'Quran dan Terjemahannya*, h.285.

⁵⁶Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, h.137.

⁵⁷Akhmad Mujaahidin, *Ekonomi Islam*, h. 162.


⁵⁸Hoetomo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar,2005),h. 39.

2. Etika Bisnis Islam yaitu sebagai perangkat nilai tentang baik, baik, buruk, benar dan salah, juga sikap dan aturan-aturan dalam dunia bisnis yang mengacu dan berpedoman pada al-Quran dan hadits. Dengan kata lain menjalani dunia bisnis sesuai dengan Allah dan menjauhi larangan-larangannya.⁵⁹
3. Perilaku masyarakat adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, kekuasaan, persuasi, dan genetika.
4. Jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: “ Akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menurut adanya satu pertukaran.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Mengenai kerangka pikir calon peneliti akan membahas tentang perilaku masyarakat dalam jual beli gabah. Penelitian ini terfokus kepada bagaimana perilaku masyarakat dalam jual beli gabah di Desa Amassangang. Bagaimana awal mula bertransaksi, proses jual beli dan penyalurannya. Kemudian peneliti juga akan mencoba untuk mensinambungkan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu, otonom, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan dan Integrasi moral dengan bagaimana analisis etika bisnis Islam memandang perilaku masyarakat dalam jual beli gabah.

⁵⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, h. 25.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁶⁰ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁶¹ Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian. Di samping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.

⁶⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare:STAIN Parepare, 2013), h. 35.

⁶¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah Desa Amassangang Kab. Pinrang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada Perilaku masyarakat Dalam Jual Beli Gabah Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang, terutama mengenai Etika Bisnis Islam .

3.4 Jenis Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri dari pembeli gabah dan masyarakat sebagai penjual gabah.

3.4.2 Data sekunder

Sekarang data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁶² Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

1. Kepustakaan (buku-buku, skripsi)
2. Internet (download pdf)
3. Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan./ adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

3.5.1 Teknik *Library Research*

Teknik *library research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literature kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

⁶²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang berbasis teknis, yakni sebagai berikut:

1. *Interview*

Penelitian mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau responden dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai Perilaku Masyarakat dalam Jual Beli Gabah Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang.

2. *Observasi*

Peneliti mengamati Perilaku Masyarakat dalam Jual Beli Gabah Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang, kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

3. *Dokumentasi*

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶³ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

⁶³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.


3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.⁶⁴ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 3.6.1 Peneliti akan melakukan pengkajian teori mengenai permasalahan yang akan dibahas melalui sumber data sekunder. Setelah itu akan dilakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh tersebut dikumpulkan dan dianalisis.
- 3.6.2 Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil kajian teori, wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil kajian teori, wawancara, dan hasil observasi tersebut.

⁶⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya seperti informasi yang berasal dari data sekunder. Kemudian peneliti akan menggunakan bahwa dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.
- 3.6.4 Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak di Desa Amassangang. Desa Amassangang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1993 Desa Amassangang ditetapkan menjadi desa definitif yang membawahi 3 Dusun yaitu Bontopucu, Labalakang dan Siporenu dan yang menjadi kepala Desa pada saat itu Drs Muh Said Aliyah.

Luas wilayah Desa Amassangang mencapai 911 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 2.693 jiwa. Penduduk desa Amassangang pada umumnya bermata pencarian sebagai petani sumber daya yang dihasilkan seperti padi dan jagung. Sebagian kecil warga berdagang hasil tanaman perekonomian cukup lancar karena jarak desa ke pasar kabupaten hanya 14 km dan sebagian lagi masyarakat hidup bergelut dibidang industri (pabrik).

4.1.2 Batas Wilayah

Secara administrasi Desa Amassangang terdiri dari 3 dusun dengan luas 911 ha selain itu wilayah ini juga berbatasan dengan wilayah Desa lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Padaelo
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pananrang/ Kel. Padaidi
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mallongilongi
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Samaule/ Desa Barang Palie

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.3.1 Sikap Penjual dan Pembeli Pada Awal Mula Bertransaksi di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang.

Sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi obyek situasi atau kondisi dilingkungan sekitarnya. Selain itu sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap obyek atau situasi. Sikap yang dilakukan oleh setiap individu sangatlah berpengaruh terhadap perilaku individu. Pengaruh tersebut terletak pada individu sendiri terhadap respon yang ditangkap, kecenderungan individu untuk melakukan tindakan dipengaruhi oleh berbagai faktor bawaan dan lingkungan sehingga menimbulkan tingkah laku..

Perkataan akhlak dalam bahasa arab merupakan jamak dari *khuluq* yang mengandung beberapa arti, tabiatdi antaranya:⁶⁵

1. Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan.
2. Adat, yaitu sifat dalam diri yang di upayakan manusia melalui latihan, yakni berdasarkan keinginannya, dan
3. Watak, cakupannya meliputi hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang diupayakan hingga menjadi adat. Kata akhlak juga bisa berarti kesopanan dan agama.

⁶⁵Drs. A. Kadir, M.H, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Amazah, 2015), h. 48

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak lepas dari adanya transaksi jual beli. Menurut Ibnu Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak dan kepemilikan⁶⁶. Desa Amassangang misalnya, jual beli merupakan hal umum sering dilakukan, baik jual beli dalam bentuk hal-hal yang bersifat pokok maupun hal-hal yang bersifat pelengkap. Selain itu, jual beli juga merupakan bidang pekerjaan terbanyak kedua setelah bidang pertanian di Desa Amassangang.

Adapun sikap penjual pada awal mula bertransaksi berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan terhadap penjual gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut”

“Ketika pembeli datang, saya mendatanginya terus senyum dan menyapanya, kemudian menanyakan ada keperluan apa. Setelah itu jika pembeli ingin membeli gabah maka dia terlebih dahulu memeriksa gabah saya, jika pembeli suka dengan kualitasnya maka kami membicarakan harganya.”⁶⁷

Bapak Swandi juga menjelaskan dalam sikap penjual dan pembeli pada awal mula bertransaksi di Desa Amassangang berikut penjelasannya:

“Kita harus memperbaiki cara berbicara kepada pembeli, memberikan gabah yang kualitasnya bagus dan tidak membuat pembeli menunggu lama.”⁶⁸

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Adi Atma, sebagai penjual gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa :

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, terj. Abdul Hayyie al-Kattan, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, h.25.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ramli (Petani), 25 Juli 2018

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Swandi (Petani), 25 Juli 2018

“Jadi dalam jual beli gabah, pada awal mulanya harus menunjukkan sikap yang baik, sopan dan ramah untuk menarik si pembeli dan bisa jadi langganan.”⁶⁹

Berbeda dengan penuturan Bapak Abd Rahman, berikut penjelasannya:

“Sikap pembeli disini secara umum sudah bagus tetapi terkadang juga ada yang tidak menyenangkan hati seperti pembeli yang telah menawarkan harga kepada saya tetapi saya kurang menyetujui harga tersebut sempat melakukan tawar menawar meskipun pembeli tidak menyetujuinya jadi mau tidak mau saya tetap menjualnya meskipun saya kecewa.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual tersebut, dapat dikatakan bahwa bersikap baik, ramah dan sopan terhadap pembeli sangat dibutuhkan. Terlepas dari itu terdapat pula sikap dalam jual beli yang tidak menyenangkan seperti kesepakatan harga. Setiap penjual harus dapat menunjukkan etika dan perilaku yang menarik serta mudah menyesuaikan diri dengan kultur konsumen, dalam setiap menghadapi pelanggan seorang penjual perlu memahami etika dan perilaku pembeli sehingga penjual dapat menarik pembeli untuk dijadikannya sebagai pelanggan.

Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat saat melakukan dealing dengan sesama manusia. Rasulullah telah mengategorikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang bersahabat dengan orang lain dan orang lain bersahabat dengannya. Orang yang tidak memiliki kualitas seperti ini, akan dijauhkan dari nilai-nilai utama. Al-quran telah memerintahkan dengan perintah yang sangat ekspresif agar kaum muslimin bersifat lembut dan sopan manakala dia berbicara dengan orang lain. Sebagaimana Abdul Hadi katakana, apa yang diinginkan

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Adi Atma (Petani), 26 Juli 2018

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Abd Rahman (Petani), 25 Juli 2018

di maksud dengan berkata baik adalah adanya kesungguhan dan kemauan baik pada orang lain, dan bukan hanya dengan suara lembut.⁷¹

Sikap pembeli pada awal mula betransaksi berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan terhadap pembeli gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut”

“Jadi pada saat kami membeli gabah tidak ada yang namanya sistem tolak, walaupun gabah yang kami dapat tidak bagus kualitasnya, itu karena kami tidak ingin membuat penjual kecewa kepada kami.”⁷²

Berbeda pula dengan Bapak Tahir, berikut penjelasannya:

“Biasanya kami melakukan transaksi dengan penjual melalui perbincangan langsung, setelah itu kami melihat atau mengecek gabah yang baik dan yang kurang baik, biasanya gabah yang baik itu mempunyai berat normal kisaran 130 kg sampai 140 kg, gabah yang kurang baik mempunyai ciri ciri fisik yang berwarna dan isinya rusak. Jika pembeli tidak ingin melakukan negosiasi jadi kami menolak gabah mereka dan pindah ke penjual lainnya.”⁷³

Seseorang harus bersikap jujur dan terbuka pada saat melakukan jual beli gabah. Terlebih lagi tidak boleh melakukan sumpah untuk menutupi kekurangan kualitas barang yang di jualnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Rusman, berikut penjelasannya:

“Terkadang ada penjual gabah yang melakukan sumpah yang menyatakan kalau gabah saya ini bagus, tetapi kami tetap melakukan pengecekan apakah gabah mereka betul betul bagus atau tidak.”⁷⁴

Dengan ini wawancara juga dilakukan kepada Bapak Sudrman

“Biasa ada yang mengatakan gabahnya bagus ketika kami sudah sampai dan melihatnya ternyata gabah mereka ada yang hitam.”⁷⁵

⁷¹Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 111.

⁷²Hasil Wawancara dengan Hj.Paisa (Penggiling Padi), 23 Juli 2018

⁷³Hasil Wawancara dengan Tahir (Penggiling Padi), 28 Juli 2018

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Rusman (Penggiling Padi), 23 Juli 2018

Bagi seorang pengusaha, pelanggan/konsumen harus dilayani dengan baik dan bersungguh-sungguh dan bersikap murah hati adalah menjadikan segala sesuatu itu gampang dan lebih mudah bagi orang lain dan tidak menjadikan orang lain berada di dalam kesulitan. Sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Sudirman sebagai pembeli gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang, berikut penjelasannya:

“Biasa saya datang ke penjual gabah memberitahukan kalau gabahnya jangan di simpan di bawah rumah apalagi kalau jalan masuk kerumah mereka sempit, jadi mobil trek tidak bisa masuk dan buruh gabah kesulitan menaikkan gabah ke mobil dan harus berjalan jauh keluar membawa gabah.”⁷⁶

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Rusman, sebagai penjual gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa :

“Kadang buruh kami komplek kalau mereka sudah kelelahan mengangkat gabah ke trek karena jarak gabah yang di angkat ke mobil lumayan jauh dan sekarang juga ukuran karung gabah besar berbeda dengan dulu.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli gabah di Desa Amassangang tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak melakukannya sistem tolak dalam jual beli membuat pelanggan akan loyal dengan pembeli. Kemudian mengecek gabah yang baik dan kurang baik, jika pembeli tidak ingin melakukan tawar menawar maka gabah mereka ditolak dan pindah ke penjual lain. Penjual yang melakukan sumpah untuk menutupi kekurangan kualitas barangnya. Seorang pelaku bisnis Muslim diharuskan untuk berperilaku dalam bisnis mereka sesuai dengan apa yang di anjurkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana telah memberikan tatakrama dan merekomendasikan untuk kebaikan perilaku dalam masalah bisnis.

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Tahir (Penggiling Padi), 230 Juli 2018

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Sudirman (Penggiling Padi), 26 Juli 2018

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Sudirman (Penggiling Padi), 23 Juli 2018

Apabila seseorang taat pada etika berkecenderungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktivitas atau tindakannya. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Abdullahi.S dan para penjual gabah lainnya dalam melayani pembelinya, ia berlaku baik dan ramah agar pembeli nantinya bisa dijadikan pelanggan. Di samping masalah akhlak, kejujuran tidak kalah penting karena kejujuran merupakan kunci sukses seseorang pelaku bisnis menurut Islam. Dalam bisnis untuk membangun terhadap dirinya maupun terhadap orang lain.

Ciri khas dari seseorang pebisnis yang baik adalah ia akan menghindari kekerasan dan bersikap lemah lembut kepada orang lain dan para pemangku kepentingan. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Bukhari, hamba Allah, mengatakan “ Semoga Allah mengampuni orang yang lemah lembut dalam berkata-kata saat ia berjual beli, dan saat ia menuntut haknya. “ Orang yang berkewajiban membayar atau memikul tanggung jawab utang sebagai pekerjaannya, dan takkan bereaksi bahkan apabila orang yang berhak untuk menerima menjadi agresif dalam menuntut haknya.⁷⁸

Bagi seorang muslim apapun aktifitasnya seperti berdagang, bisa bernilai ibadah kepada Allah. Semakin bertambah kebaikan amalnya, semakin bertambah pula taqwa dan pendekatannya. Setiap kali mengonsumsi atau memakai dari sebagian rizki Allah, ia akan menikmatinya dalam batas kewajaran dan kesederhanaan. Seorang muslim yang mentahuidkan Allah ketika membeli dan menjual, menyewakan dan memperkerjakan orang lain melakukan penukaran dalam harta atau berbagai kemanfaatan, niscaya ia selalu tunduk kepada aturan Allah dalam muamalahnya.

⁷⁸Veithzal Rivai, *et al.*, eds., *Islamic Business And Economic Ethics*, h.402.

A. Sonny Keraf mengatakan, “ Jika bisnis tidak punya etika, apa gunanya kita berbiacara mengenai etika dan apa pula gunanya kita berusaha merumuskan berbagai prinsip moral yang dapat dipakai dalam bidang kegiatan yang bernama bisnis. Paling tidak adalah tugas etika bisnis untuk pertama-tama memperlihatkan bahwa memang bisnis perlu etika, bukan hanya berdasarkan tuntutan etis belaka melainkan juga berdasarkan tuntutan kelangsungan bisnis itu sendiri.”⁷⁹

Berdasarkan penuturan A. Sonny Keraf mengenai etika berbisnis, maka dapat dipahami bahwa bisnis yang baik semestinya didasarkan pada etika atau pada perilaku moral pebisnis. Pebisnis yang memiliki integrasi kepribadian atau pebisnis yang baik secara moral ia akan mendapatkan keuntungan. Peran etika bisnis bukan hanya semata-mata memperlihatkan perlunya beretika dalam berbisnis tetapi tuntutan kelangsungan bisnis tersebut sendiri.

Seorang pelaku bisnis hendaknya sikap baik dan sikap toleran harus menjadi dasar aktivitas bisnisnya agar tidak merugikan konsumen. Bagi seorang penjual yang mempunyai sikap baik dan sikap toleran niscaya akan melahirkan praktik bisnis yang bersih tidak akan merugikan pembeli, karena bagaimanapun pembeli mempunyai hak atas haknya, bukankah ia telah menunaikan kewajibannya yaitu membayar harga atas barang yang telah disepakati.

Dimensi akhlak dalam Islam sangat komprehensif, tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan nuraninya sendiri, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan makhluk lain di alam ini, tetapi juga hubungan dengan makhluk-makhluk lain di alam ini, tetapi juga hubungan dengan manusia dengan sang khalik.

⁷⁹Drs. A. Kadir, M.H, *Hukum Bisnis Syariah* , h. 50

Keharusan setiap muslim agar berperilaku yang baik dalam setiap aktivitasnya karena perbuatan itu kelak akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah swt. Apapun profesi seorang muslim, bagaimanapun harus tunduk pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab suci dan sunnah Rasulnya.⁸⁰ Dalam kaitannya dengan bisnis, disinilah letak relasi antara agama, etika, dan ekonomi yang seyogyanya menjadi bagian dari kesadaran setiap pelaku bisnis.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sikap penjual dan pembeli yang terdapat di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang tersebut dalam melakukan jual beli sebagian telah berdagang berdasarkan etika bisnis Islam atau ajaran agama Islam seperti, bersikap baik, ramah dan sopan terhadap pembeli sangat dibutuhkan sehingga penjual dapat menarik pembeli untuk dijadikannya sebagai pelanggan. Perbuatan tersebut dalam etika bisnis islam, sesuai dengan prinsip otonom. Di mana dalam prinsip otonom, sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan⁸¹. Akan tetapi terdapat pula diantara mereka yang tidak memperhatikan anjuran dan ajaran agama Islam disebabkan karena mengharapkan keuntungan yang berlipat ganda dan tidak ingin mengalami kerugian meskipun kita ketahui bahwa dalam berusaha baik itu dalam berdagang ataupun usaha lainnya adakalanya kita harus menanggung resiko yang tidak diharapkan seperti kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti barang yang rusak sebelum habis terjual. Sehingga mereka melakukan sumpah untuk menutupi kekurangan barang yang di jualnya meski hal tersebut pembeli tetap

⁸⁰Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 67.

⁸¹Agus Ariyanto, *Etika Bisnis bagi Plaku Bisnis*, h. 17.

melakukan pengecekan kualitas. Hal ini bertentangan dengan dengan prinsip kejujuran dan sikap transparan dalam prinsip etika bisnis Islam, dikarenakan dalam ajaran Islam di haruskan bersikap jujur dalam setiap transaksi yang dilakukan dan tidak menipu pembeli dengan cara tertentu.

4.3.2 Proses Jual Beli Gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang

Transaksi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama dalam sistem perekonomian. Hal ini disebabkan karena suatu hasil produksi dari produsen tidak dapat dinikmati oleh konsumen tanpa adanya transaksi antara produsen dengan konsumen tersebut. Maka dari itu, proses transaksi terjadi apabila terjadi proses interaksi antara produsen dan konsumen misalnya dalam hal jual beli. Dimana produsen atau pedagang bertemu langsung dengan konsumen dan melakukan tawar menawar barang yang kemudian akan menimbulkan permintaan terhadap barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen.

Jual beli yang layak merupakan bentuk kemaslahatan. Sehingga kemaslahatan tersebut harus dikehendaki oleh syari'ah, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, nasl (generasi), dan harta (ekonomi) yang kelimanya diistilahkan dengan *al-dlaruriyyat al-khamsah* (lima hal pokok yang menjadi tujuan syari'ah). Untuk merealisasikan kemaslahatan yaitu dengan meraih manfaat dan menolak madharat. Hal itu dapat dilakukan, yakni dengan menjembatani dua kepentingan antara kedua belah pihak (konsumen dan pemilik jasa). Penciptaan keseimbangan ini adalah prinsip yang tidak berubah yang didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis.

Kegiatan ekonomi Islam banyak sekali ragam dan jenisnya, salah satu yang paling nyata dan dikenal orang dari zaman ke zaman adalah kegiatan jual beli,

perdaganga, atau bisnis. Proses jual beli ini terjadi setiap saat di berbagai daerah termasuk di daerah Kabupaten Pinrang di Desa Amassangang yaitu proses jual beli gabah. Proses penjualan gabah di Desa Amassangang berjalan sebagaimana mestinya. Penjualan gabah dilakukan dengan cara pembeli yang mendatangi penjual atau penjual yang datang ke pembeli.

“Jadi kami datang langsung ke pembeli menawarkan gabah kami. Tetapi terkadang pembeli sendiri datang kerumah meminta membeli gabah kami.”⁸²

Dengan ini wawancara juga dilakukan kepada Bapak Muh. Darwis

“Kami sudah memiliki langganan tersendiri jadi ketika kami sudah panen kami langsung menelpon pembeli akan tetapi jika si pembeli tidak bisa mengambil gabah kami jadi kami pindah ke pembeli yang lain.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penjual, mendapatkan kesimpulan bahwa penjualan gabah dilakukan dengan cara apakah penjual datang ke pembeli secara langsung atau melalui dengan via telepon dan pembeli sendiri datang ke penjual untuk melakukan transaksi jual beli

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk jika mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.⁸⁴ Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi. Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang. Ulama' fiqh mengartikan harga (*ats-saman*) adalah harga pasar yang

⁸²Hasil wawancara dengan Abdullahi.S (Petani), 25 Juli 2018

⁸³Hasil wawancara dengan Muh. Darwis (Petani), 26 Juli 2018

⁸⁴Dra Siti Nur Fatoni, M.Ag, *Ilmu Ekonomi* (Bandung: CV Pustaka, 2014), h. 61.

berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat itu dan harga suatu barang itu dibagi menjadi dua yaitu: ⁸⁵

1. Harga yang terjadi atau berlaku antar pedagang
2. Harga yang berlaku antara pedagang dan konsumen yaitu harga yang dijual dipasaran.

Penetapan harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan “ Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang belum jelas berapa harganya yang akan kita sepakati nanti”. Harga atas pengganti pemindahan hak milik barang dalam jual beli itu harus jelas dan tidak ada pihak-pihak merasa dirugikan jika setiap waktu yang sama harga terus naik dengan kualitas barang yang berbeda. Kemudian penetapan harga harus sesuai dengan syarat-syarat nilai tukar atau harga harus ditentukan dalam fiqh muamalah.

Para ualama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga (*ats-saman*) sebagai berikut: ⁸⁶

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, dan harus jelas waktu pembayarannya.
3. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

⁸⁵Mannan, M.A, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Jogjakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 33.

⁸⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (jakarta: ihtiar baru van hoeve, 2006), h. 830.

Pada proses penjualan gabah ke pembeli penentuan harganya dilakukan atas kesepakatan bersama seperti yang dikatakan oleh Bapak Sudirman sebagai pembeli gabah di Desa Amassangang, mengatakan:

“Jadi bukan kami yang menentukan harganya untuk membeli tetapi kesepakatan bersama.”⁸⁷

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Hj. Paisa sebagai pembeli gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Jadi sudah ada harga yang telah disepakati, berapa yang di belikan gabah tersebut oleh pembeli lainnya maka itu juga harga yang saya belikan.”⁸⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak pembeli, mendapatkan kesimpulan bahwa penentuan harga gabah di Desa Amassangang atas dasar kesepakatan bersama atau harga persatuan.

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan adalah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan keadilan-keadilan sering kali dipandang sebagai intisari dari ajaran Islami dan nilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat ketakwaan. Adanya harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islam. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh

Pada proses jual beli, ada beberapa hal yang dilarang agar tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Pada dasarnya etika perdagangan telah diatur dalam islam, yaitu:

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Sudirman (Penggiling Padi), 26 Juli 2018

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Hj.Paisa (Penggiling Padi), 23 Juli 2018

1. Kejujuran

Etika bisnis yang baik diantaranya yaitu prinsip kejujuran dalam doktrin Islam kejujuran merupakan syarat paling penting mendasar dalam kegiatan bisnis, pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sehingga kegiatan bisnis/berdagang yang dilakukan memberikan keuntungan oleh kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli ini adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hj. Paisa mengenai kejujuran dalam berbisnis

“Jika seseorang berbisnis dan dia tidak menerapkan prinsip kejujuran dalam bisnisnya maka itu tidak akan bertahan dalam jangka panjang.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penjual gabah di Desa Amassangang tersebut, dapat dikatakan bahwa kejujuran di dalam bisnis sangat mutlak diperlukan, sebab kejujuran ini sangat membantu kemajuan bisnis jangka panjang. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia.

Pada proses penerapan kejujuran yang dilakukan oleh pembeli, terdapat beberapa permasalahan yang dikeluhkan oleh pihak penjual dalam prosesnya:

“Jadi terkadang yang kami permasalahan karena naik turunnya harga gabah yang kami tidak ketahui sebabnya sedangkan harga pupuk dan racun mahal jadi kami tidak bisa apa-apa.”⁹⁰

“Memang kalau soal harga kami terkadang dirugikan, kami mau pindah ke pembeli lain tetapi tidak enak karena sudah sering menjual ke pembeli tersebut.”⁹¹

⁸⁹Hasil wawancara dengan Hj. Paisa (Penggiling Padi), 25 Juli 2018

⁹⁰Hasil wawancara dengan Muh. Darwis (Petani), 26 Juli 2018

“Pada saat awal panen itu biasanya gabah mahal sedangkan kita biasa panen akhir- akhir panen dan gabah mulai turun harganya kemudian biaya traktor sawah mahal pupuk dan racun juga mahal.”⁹²

“Jika harga gabah turun terus kami tahan tidak melakukan panen bisa jadi kualitas padi tidak akan bagus, dan biasa juga banyak burung yang mengepul singgah di padi.”

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak penjual, mendapatkan kesimpulan bahwa tidak adanya prinsip kejujuran dari pihak pembeli tentang harga telah melanggar salah satu prinsip Islam. Syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli seperti yang dikatakan oleh Bapak Sudirman sebagai pembeli gabah/penggiling gabah.

“Jadi ketika kami datang ke penjual gabah dan memeriksa gabah mereka tetapi gabah tersebut tidak bagus masih mudah maka kami melakukan pemotongan timbangan terkadang kami mendapatkan penjual yang tidak mau dipotong timbangannya mau tidak mau karena kami juga terlanjur berada di tempat jadi harus mengambil gabah itu walaupun rendimen pada gabah tersebut akan turun.”⁹³

Bapak Ramli juga menjelaskan etika berdagang dalam kejujuran bertransaksi di Desa Amassangang berikut penjelasannya:

“Biasa ada pembeli yang terlalu banyak melalukukan pemotongan timbangan, padahal sudah ditentukan oleh pemerintah bahwa dalam satu karung potongannya 7 kg dan pembeli biasa memotong lebih dari 7 kg tersebut.”⁹⁴

⁹¹Hasil wawancara dengan Swandi (Petani), 25 Juli 2018

⁹²Hasil wawancara dengan Ramli (Petani), 25 Juli 2018

⁹³Hasil Wawancara dengan Sudirman (Penggiling Padi), 26 Juli 2018

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Ramli (Petani), 26 Juli 2018

Dengan ini wawancara juga dilakukan kepada Bapak Swandi

“Tidak ada pedagang yang ingin dirugikan mereka semua ingin untung dalam berbisnis jadi tidak menutup kemungkinan pembeli yang ada di sini itu tidak curang dalam melakukan timbangan dan saya sendiri pernah dinyatakan oleh mereka”.⁹⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pembeli dapat dikatakan, bahwa penjual tidak ingin dirugikan dalam pemotongan timbangan gabahnya yang cacat yang dapat merugikan pembeli, dan pembeli yang memotong timbangan melebihi batas yang telah di atur oleh pemerintah Kabupaten Pinrang. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan atas cacatnya barang yang dijualnya.

Timbangan adalah alat yang di gunakan untuk menakar. Aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alatukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dalam perspektif ekonomi syariah.⁹⁶

Pada kegiatan jual beli gabah di Desa Amassangang pengaturan timbangan pada dasarnya di atur oleh pemerintah yaitu potongan timbangan umumnya yaitu 7 kg. Akan tetapi pembeli gabah yang mengejar keuntungan yang lebih besar sehingga mereka menambah potongan timbangan yang mereka gunakan. Pihak pembeli gabah ini terkadang menjadi keluhan tersendiri oleh penjual gabah.

“Kalau timbangan yang digunakan sekarang pembeli cukup bagus karena timbangan duduk, cuman yang menjadi permasalahan sudah di potong memang 7 kg jadi menurut saya itu namanya mencuri terang terangan, dan biasanya pembeli gabah itu rata-rata menimbang gabah pada saat malam, jadi

⁹⁵Hasil Wawancara dengan Swandi (Petani), 265Juli 2018

⁹⁶Ahmad Mujahidin, Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 159.

kita tidak tau apakah yang kelihatan di jarum timbangan sama yang di tulis atau bagaimana, karena kami juga malu kalau melihat ketimbangan terus.”⁹⁷

“Biasanya antara pembeli yang satu dengan yang lain itu berbeda harga, terkadang disini harga belinya tinggi tapi timbangannya tidak bagus, ada juga yang harga belinya yang rendah tapi timbangannya pas. Jadi kami sebagai penjual bingung.”⁹⁸

“Jadi pembeli gabah itu mereka sudah menyetel timbangannya sendiri sangat berbeda dengan timbangan yang aslinya dan ada yang terlalu banyak mengambil potongan.”⁹⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak penjual, mendapatkan kesimpulan bahwa banyak keluhan mengenai proses jual beli yang dilakukan oleh pembeli gabah. Hal ini masih menjadi permasalahan yang terjadi. Selain itu, dalam melakukan jual beli, berlaku jujur dalam menakar timbangan haruslah dilakukan. Jujur dalam pengertian yang lebih luasnya yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji.

Pedagang harus menghindari pengurangan timbangan dan takaran, sebab mengurangi takaran dan timbangan itu membawa celaka. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian dalam menakar dan menimbang ini perlu dilakukan karena kecurangan merupakan tindak kezaliman yang sulit ditebus dengan taubat. Hal ini disebabkan kesulitan mengumpulkan kembali para pembeli yang pernah dirugikan dengan mengembalikan hak-hak mereka.

Nilai-nilai terpenting sebagai landasan transaksi adalah kejujuran. Hal itu merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman, tanpa kejujuran kehidupan yang agamis tidak akan berdiri tegak dan

⁹⁷Hasil wawancara dengan Abdullahi.S (Petani), 25 Juli 2018

⁹⁸Hasil wawancara dengan Swandi (Petani), 25 Juli 2018

⁹⁹Hasil wawancara dengan Ramli (Petani), 25 Juli 2018

kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Sebaliknya, kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan, dan ini sangat dilarang dalam agama. Oleh Karena itu, sifat terpenting bagi pedagang yang diridhai Allah adalah kejujuran. Hadis *hasan* yang diriwayatkan At-Tirmidzi sebagaimana dikemukakan di atas jelas menegaskan bahwa pedagang yang jujur dapat dipercaya adalah bersama dengan para nabi, *shiddiqin*, dan para *syuhada*'.¹⁰⁰

Islam menanamkan suatu konsep kejujuran dalam jual beli kepada pribadi-pribadi yang menjalankannya. Kejujuran dalam berkata, bertindak, atau berbuat, baik untuk kepentingan sendiri atau masyarakat. Salah satunya adalah dengan ketepatan dalam menakar dan menimbang. Allah menyuruh agar dalam jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan ukuran, takaran dan timbangan maupun dengan alat yang digunakannya, sehingga tidak terjadi kemungkinan adanya penipuan atau kecurangan yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

2. Amanah (Tanggung Jawab)

Amanah adalah kepercayaan yang diberikan oleh Allah swt, kepada makhluknya. Bahwasanya sebagian hambanya yang doif tentunya terdapat khilaf dan lupa. Manusia diberikan beban oleh Allah swt, yang sangat luar biasa. Setiap yang berkewajiban melakukan atau kejujuran dalam setiap hal yang dihadapinya, akan tetapi banyak diantaranya yang tidak sanggup memikulnya, karena tidak mempunyai kejujuran dan ilmu pengetahuan. Ayat yang berkaitan dengan amanah seperti dalam Q.S Al-anfal/8: ayat 27.

﴿تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ مُسْتَعْتَبُونَ وَالرُّسُولَ اللَّهُ تَخَوَّنُوا ۗ أَلَمْ نُوَلِّ الَّذِينَ يَنْتَهِمُونَ﴾

¹⁰⁰Prof. Jusmaliani, M.E., dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 33

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui¹⁰¹.Q.S Al-anfal/8: ayat 27.

Amanah adalah moral utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial.

Pada kegiatan jual beli gabah prinsip amanah (tanggung jawab) dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam bertransaksi keduanya saling bertanggung jawab atas hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hj. Paisa sebagai pembeli gabah.

“Jadi kami mempercayakan pengurus gabah apabila kami ingin membeli gabah terkadang pengurus mengambil keuntungan terlalu banyak dari harga yang ditetapkan.”¹⁰²

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Tahir, sebagai pembeli gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa :

“Biasa ada pengurus gabah yang mengambil keuntungan pada harga, padahal sebelumnya mereka sudah mendapatkan keuntungan dari kami setiap satu trek gabah yang mereka uruskan untung yang diperoleh oleh pengurus gabah itu Rp 1.000.000 dalam satu trek biasa juga lebih tergantung dari harga gabah”.¹⁰³

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pembeli gabah, dapat dikatakan, bahwa pembeli telah memberikan kepercayaan kepada pengurus untuk membeli

¹⁰¹Departemen Agama RI, *AL'Quran dan Terjemahannya*,h.180.

¹⁰²Hasil Wawancara dengan Hj.Paisa (Penggiling Padi), 23 Juli 2018

¹⁰³Hasil Wawancara dengan Tahir (Penggiling Padi), 28 Juli 2018

gabah akan tetapi pengurus mengambil keuntungan terlalu banyak hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip amanah dimana mengambil sesuatu melebihi haknya.

Islam sangat melarang semua penyalahgunaan dan penggunaan barang milik majikan oleh orang yang bekerja padanya, dimana dia terikat hanya mendapatkan gaji saja. Penggunaan dan pengambilan barang melebihi batas imbalan yang ditetapkan maka itu dianggap sebagai ketidakjujuran dan pencurian, yang keduanya Islam larang. Kutukan, celaan dan larangan terhadap ketidakjujuran, kecurangan, dan penghianatan amanah terdapat lebih dari Sembilan belas ayat did alam Al-Quran,¹⁰⁴

3. Penipuan (*Ba'i al-Ghasysyi*)

Bai' al-Ghasysyiyaitu jual beli yang di dalamnya terdapat penipuan. Menurut jumhur ulama, makna al-ghasysyi adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harganya. Praktik *al-ghasysyi* (penipuan) tersebut bisa berbentuk perbuatan, ucapan, dan menyembunyikan cacat pada barang seperti:¹⁰⁵

1. Bentuk perbuatan, seperti mengikat pentil susu hewan agar tampak isinya banyak.
2. Bentuk ucapan, seperti penjual berbohong kepada pembeli mengenai keberadaan kualitas barang yang diperjualbelikan.
3. Bentuk menyembunyikan cacat pada barang, seperti menjual kain yang sobek, yang tidak diketahui oleh pembeli.

Jumhur ulama (mayoritas ulama) yang mengatakan bahwa jual beli yang mengandung penipuan (*ba'ial-ghasysyi*) hukumnya sah. Akan tetapi bagi pembeli mempunyai hak *khiyar* apabila barang (secara umum) yang diperjual belikan itu terdapat cacat yang menyebabkan berkurangnya harga barang. Pendapat ini

¹⁰⁴Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 138.

¹⁰⁵Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 140

dikemukakan oleh Hanafiya, Syafi'ah, dan Hanabilah. Petunjuk (*dilalah*) hadits mengatakan bahwa diantara syarat sahnya jual beli adalah barang yang yang diperjualbelikan harus terbebas dari cacat, apabila si pembeli menemukan cacat, maka dia berhak *khiyar*. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Adi Atma sebagai penjual gabah.

“Saya pernah menjual gabah yang cacat karena pada saat itu musim hujan gabah saya basah semua karena tidak ada buruh (*patassi*) yang membawanya ke rumah, pada saat saya menjualnya ke pembeli dan diperiksa kemudian si pembeli meminta potongan harga atas kecacatannya saya pun setuju dari pada gabah saya tidak laku.”¹⁰⁶

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Mahyuddin sebagai penjual gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang, mengatakan, bahwa:

“Jadi pada saat saya menjual gabah yang basah dan dimintai potongan oleh pembeli saya setuju karena tidak mungkin saya menjemur gabah yang begitu banyaknya lebih baik dilakukan pemotongan timbangan.”¹⁰⁷

Berbeda pula dengan Bapak Tahir yang terkadang mendapatkan gabah yang bercampur dengan kualitas yang bagus dengan yang tidak bagus, berikut penjelasannya:

“Terkadang penjual gabah mencampur gabah mereka yang kualitasnya bagus dengan kulit yang tidak bagus, biasanya mereka menyelipkan gabah 5 sampai 8 karung gabah yang tidak bagus dengan gabah bagus”.

Pada kenyataannya tidak semua pelaku bisnis menyadari apa dampak ekonomi dan sosial dari apa yang mereka lakukan. Apalagi yang bersifat dampak tidak langsung, lebih tidak disadari lagi. Misalnya menjual barang yang rusak atau cacat. Bisa jadi mereka menganggap hal itu sah-sah saja menjual barang yang rusak atau cacat, karena mereka yakin semua konsumen akan memeriksa dulu setiap barang

¹⁰⁶Hasil Wawancara dengan Adi Atma (Petani), 25 Juli 2018

¹⁰⁷Hasil Wawancara dengan Mahyuddin (Petani), 25 Juli 2018

yang akan mereka beli. Jika setuju dan tidak keberatan, silahkan beli, kalau tidak, ya tidak menjadi masalah begitu mereka menyadari bahwa ternyata tidak semua konsumen itu mampu memeriksa barang yang di jual tersebut dengan baik.¹⁰⁸ Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Rusman penipuan dalam proses jual beli, berikut penjelasannya:

“Jadi penjual gabah mencampur gabah mereka yang bagus sama tidak bagus misalkan, penjual itu mempunyai gabah kisaran 40 karung biasanya dalam 40 karung itu terdapat gabah yang tidak bagus karena kami biasanya mengambil sample 1 atau 2 karung saja dan apabila yang kita ambil itu bagus kualitasnya kami menyimpulkan yang lainnya itu juga bagus kualitasnya”.

Pada saat harga gabah mengalami kenaikan terkadang masyarakat memanen padi mereka bukan pada waktunya. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Rusman sebagai pembeli gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang, berikut penuturannya:

“Kami biasa mendapatkan penjual gabah yang kualitas gabahnya tidak bagus seperti bercampurnya gabah yang mudah dengan yang matang biasanya gabah yang begitu sangat turun rendimennya kualitas beras yang kami hasilkan jadi tidak bagus”.¹⁰⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak penjual, mendapatkan kesimpulan bahwa jual beli barang yang cacat dapat dilakukan dengan cara *khiyar*. Apabila keduanya saling rela antara penjual dan pembeli dan tidak ada kemudharatan didalamnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan penjual yang terdapat di Desa Amassangang tidak melakukan penipuan dengan sengaja menyembunyikan kecacatan dengan mencampur gabah yang kualitasnya bagus dan tidak.

¹⁰⁸ Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, h. 14.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Rusman (Penggiling Padi), 30 Juli 2018

Dalam konteks pilihan bidang kerja, upaya untuk memilih pekerjaan dan menumbuhkan etos kerja yang Islami menjadi satu keharusan. Tanpa upaya tersebut, yang bisa diraih semata-mata nilai material yang secara kuantitas hanya menjanjikan kepuasan semu. Padahal, di balik nilai material tersebut ada, nilai lain yang justru lebih luhur, yakni nilai spiritual berupa “berkah” yang sangat penting untuk kehidupan. Bagaimanapun, penghasilan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal (tidak berkah), cepat atau lambat akan menjadi sumber malapetaka bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Negara, dan bahkan bagi keluhuran agama.¹¹⁰

4. Menepati Janji

Menepati atau menunaikan janji baik itu hal besar maupun hal kecil dan perkara atau janji tersebut bukan hal yang berkaitan dengan maksiat, keburukan atau pengaduan adalah sebuah perkara yang sangat dituntut tanggungjawabnya bagi setiap muslim maupun muslimat. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam dalil firman Allah swt Q.S Al-Isra/17: ayat 34.

﴿مَسْئُولًا كَانَ أَلْعَهْدَانِ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا أَوْفُوا أَشَدُّ دَرَبًا حَتَّىٰ أَحْسَنُ هِيَ بِأَلَّتِي إِلَّا الْيَتِيمَ مَالًا تَقْرَبُوا وَلَا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.¹¹¹ Q.S Al-Isra/17: ayat 34.

Ayat di atas menjelaskan kepada kita sebagai hamba Allah yang bertaqwa anjuran untuk menepati janji apabila berjanji dan hendaknya mereka yang telah berjanji senantiasa menepati atau menunaikan janjinya tersebut pada saat atau waktu dan tarikh yang mereka dijanjikan. Sehingga hendaknya janji itu ditepati dan

¹¹⁰Prof. Jusmamaliani, M.E., dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumu Aksara, 2008), h.76.

¹¹¹Departemen Agama RI, *AL'Quran dan Terjemahannya*,h.285.

ditunaikan pada waktu dan tarikh yang telah disetujui, meskipun ada berbagai halangan namun tetap harus menepati janji yang telah dibuat. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hj. Paise sebagai pembeli gabah.

“Kalau saya sudah janji kepada penjual gabah untuk membayarnya dalam dua hari yang akan datang, maka saya membayarnya pada waktu itu atau biasa sebelumnya, supaya penjual tersebut selalu kembali menjual gabahnya ke saya.”¹¹²

Bapak Darwis juga menjelaskan etika perdagangan dalam menepati janji di Desa Amassangang berikut penjelasannya:

“Kalau langganan saya kadang saya tanya nanti dua hari atau tiga hari baru di bayar karena saya juga mempercayakannya kemudian selalu membayar pada waktu yang disepakati”.¹¹³

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pembeli gabah, dapat dikatakan, bahwa pembeli telah menerapkan prinsip menepati janji yaitu membayar gabah yang telah dibelinya pada waktu yang telah ditentukan. Nilai dan harga diri dari orang muslim adalah terletak pada tanggung jawabnya dalam menepati janji, maka hendaknya apabila berjanji penting bagi seorang muslim untuk mengingat-ingat janji yang telah dibuat dan kemudian menunaikan atau menepati janjinya sesuai dengan tarikh dan waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam proses jual beli yang terdapat di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang ada beberapa masyarakat yang melakukan yang tidak seharusnya dilakukan sebagaimana dalam ajaran Islam. Selain itu, dari hasil wawancara tersebut dapat

¹¹²Hasil Wawancara dengan Hj.Paise (Penggiling Padi), 23 Juli 2018

¹¹³Hasil Wawancara dengan Darwis (Petani), 26 Juli 2018

diketahui bahwa penjual gabah tersebut menyembunyikan tentang kualitas barang mereka dengan menggabungkan gabah yang kualitasnya yang bagus dan yang tidak. Menyembunyikan tentang cacatnya suatu barang tentang kualitasnya merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam etika bisnis Islam yaitu prinsip otonom dan prinsip kejujura. Hal ini dikarenakan pedagang tersebut melakukan unsur penipuan dengan menyembunyikan cacat gabahnya hanya karena ingin mendapat keuntungan lebih sehingga menyimpang dari ajaran agama dan menyalahi aturan yang ada. Meskipun ada beberapa masyarakat yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dalam melakukan jual beli, akan tetapi masih ada diantara mereka tetap melakukan jual beli sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu cara yang dilakukan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan dikarenakan pembeli yang memiliki gabah yang kualitasnya tidak bagus mereka tetap ingin di potong timbangan gabahnya sehingga penjual dan pembeli saling menguntungkan tidak ada satu pihak yang dirugikan .

4.3.3 Cara penyaluran gabah ke Penggiling Gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang

Penyaluran adalah proses yang menunjukkan barang dari produsen sampai ketangan konsumen (pembeli). Usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Menurut Marius P. Ariponga, distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada konsumen (pembeli).¹¹⁴ Namun distribusi atau penyaluran barang secara langsung, yakni produsen menjualnya langsung kepada konsumen atau pembeli. Adapun yang menjadi tujuan penyaluran adalah sebagai berikut:

¹¹⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

1. Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen
2. Mempercepat sampainya hasil produksi ketangan konsumen
3. Tercapainya pemerataan produksi.
4. Menjaga kontinuitas produksi.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
6. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa..

Prinsip utama dalam konsep distribusi Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dalam melakukan proses distribusi atau penjualan, produsen atau pedagang haruslah mematuhi etika dalam berbisnis secara Islam, produsen atau pedagang harus taat pada prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam proses distribusi (penjualan), dan etika bisnis Islam dalam jual beli.

Desa Amassangang adalah salah satu desa pemasok gabah diantara Desa yang lain. Sebagian besar wilayah Desa Amassangang merupakan lahan pertanian padi, hal ini menyajikan berbagai potensi usaha yang dapat dikembangkan salah satunya jual beli gabah merupakan peluang usaha yang ada di Desa Amassangang, tidak terkecuali juga di wilayah lainnya.

Seperti yang ada di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang. Jual beli gabah merupakan salah satu pekerjaan umum bagi masyarakat di Desa Amassangang. Selain penjual gabah (petani) dan pembeli (penggiling gabah) untuk melancarkan penyaluran gabah di Desa Amassangang mereka menggunakan jasa pengurus gabah yaitu, perantara antara penjual dan pembeli gabah yang memperoleh upah sesuai dengan usahanya mengedarkan atau mempromosikan gabah yang ada di Desa Amassangang, terkadang pengurus gabah dipilih sebagai alternatif dalam

memudahkan urusan jual beli dan pihak penjual dan pembeli dalam hal ini bisa mempertimbangkan sebelum sampai kepada kesepakatan jual beli. Cara penyaluran gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Darwis sebagai penjual gabah.

“Jadi penyaluran gabah disini itu melalui pengurus gabah hingga sampai pada pabrik penggiling gabah”.¹¹⁵

Bapak Swandi juga menjelaskan cara penyaluran gabah ke penggiling gabah di Desa Amassangang berikut penjelasannya:

“Kalau semua gabah sudah ditimbang langsung di naikkan ke mobil trek kemudian pengurus gabah yang atur gabah tersebut sampai ke pabrik penggiling gabah”.¹¹⁶

Ibu Hj. Paisa selaku pembeli atau penggiling gabah juga menjelaskan cara penyaluran gabah ke penggiling gabah berikut penjelasannya:


“Soal penyalurannya itu pengurus gabah yang atur saya tinggal berkomunikasi dengan pengurus gabah, bahwa sekian trek gabah yang sudah di timbang dan kualitasnya begini selebihnya pengurus gabah yang atur proses penyalurannya ke pabrik dengan menggunakan jasa buruh yang mengangkat gabah ke mobil trek”.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penjual gabah, maka cara penyaluran gabah di Desa Amassangang dapat digambarkan sebagai berikut:

¹¹⁵Hasil Wawancara dengan Darwis (Petani), 26 Juli 2018

¹¹⁶Hasil Wawancara dengan Swandi (Petani), 25 Juli 2018

¹¹⁷Hasil Wawancara dengan Hj, Paisa (Penggiling Padi), 23 Juli 2018



Berdasarkan pola diatas dapat di uraikan cara penyaluran gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang. Petani menjual gabah melalui pengurus gabah yaitu sebagai perantara yang telah dipercayakan oleh penggiling gabah atau pembeli gabah. Kepercayaan dalam masyarakat memerlukan suatu prinsip kontribusi, yang bisa menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat, prinsip kontribusi dalam bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip kepercayaan transenden. Bisnis Islam mempunyai tujuan untuk memberikan kemaslahatan dan kontribusi kepada masyarakat, yang kemudian berakibat pada adanya umpan balik dari masyarakat. Umpan balik ini adalah kumpulan kepercayaan seperti dalam hal kegiatan penyaluran gabah di Desa Amassangang kegiatan penyaluran gabah di desa Amassangang telah berjalan lancar sebagaimana yang di tuturkan oleh Bapak Abdullahi.S sebagai penjual gabah.

“Selama ini proses penyaluran gabah di desa kami selalu berjalan dengan lancar karena sekarang sudah banyak pengurus gabah dan pembeli gabah di desa kami.”¹¹⁸

¹¹⁸Hasil wawancara dengan Abdullahi.S (Petani), 25 Juli 2018

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Mahyuddin sebagai penjual gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang, mengatakan, bahwa:

“Kalau soal penyaluran jual beli gabah disini lancar apa lagi kalo musim panen sangat lancar.”¹¹⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak penjual, dapat dikatakan bahwa penyaluran gabah ke penggiling gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang berjalan dengan lancar, karena adanya pengurus gabah tersebut sehingga mempermudah penyaluran gabah di Desa Amassangang. Komunikasi antara penjual dan pembeli di permudah dengan adanya pengurus gabah tersebut.

Etika bisnis menimbulkan suatu kesadaran baru di dalam diri mereka bahwa keuntungan tidak dapat diraup begitu saja tanpa keterlibatan pihak-pihak lain baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, dalam upaya untuk meraup keuntungan, pebisnis membutuhkan pihak-pihak lain baik sebagai mitra maupun sebagai kompetitor dalam kompetisi bisnis. Etika bisnis memberikan kesempatan kepada para pebisnis untuk belajar menerima pihak-pihak lain secara tepat dan baik. Dalam proses belajar itulah pebisnis akan mengerti sungguh bahwa keuntungan yang menjadi sasaran usahanya, juga merupakan sasaran usaha para pebisnis lainnya.¹²⁰

Salah satu bidang yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang penyaluran. Penyaluran ekonomi Islam berdiri di atas dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan sendi keadilan. Dalam beraktivitas termasuk halnya penyaluran, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial,

¹¹⁹Hasil Wawancara dengan Mahyuddin (Petani), 25 Juli 2018

¹²⁰L. Sinuor, *Etika Bisnis* (Jakarta: Buku Obor, 2010), h.137

hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang.¹²¹ Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syaria'ah). Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapat dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Sedangkan keadaan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial. Perilaku yang adil akan lebih mendekatkan manusia kepada ketakwaan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah/5: ayat 8.

دَلُّوا تَعَدِلُوا أَلَّا عَلَى قَوْمٍ شَنْتَانِ يُجْرَمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَاءَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²² Q.S Al-Maidah/5: ayat 8.

Ayat tersebut memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah swt, baik pekerjaan yang berkaitan dengan urusan agama maupun pekerjaan yang berkaitan dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demekianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan mereka harapkan.

Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, bisa jadi “sama rasa sama rata” tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak

¹²¹ Faisal, et al., eds, *Etika Bisnis dalam Islam*, h.91

¹²²Departemen Agama RI, *AL'Quran dan Terjemahannya*, h.108.

memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras. Sama halnya dengan pelanggan pembeli gabah, penjual harusnya merasakan kebebasan dan keadilan dari hasil panen padi mereka. Meskipun disatu sisi pengurus gabah merupakan jalan yang memudahkan mereka untuk menjual gabahnya. Hal tersebut sebagaimana yang akan di uraikan, dimana hasil panen padi petani akan di jual ke pembeli gabah dengan melalui pengurus gabah. Sebelum gabah tersebut disalurkan ke penggiling padi maka terlebih dahulu gabah tersebut ditimbang kemudian di naikkan ke mobil trek.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam hal penerapan etika bisnis Islam dalam konteks penyaluran ini sudah diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan karena lancarnya penyaluran gabah di Desa Amassangang berkat bantuan pengurus gabah tersebut yang memudahkan penyaluran gabah sampai ke pabrik pengiling gabah tersebut. Aturan bisnis yang disyariatkan oleh Allah swt bukan hanya sekedar mencari keuntungan saja dan tidak mengikuti aturan bisnis yang ada, tidak bersifat transparan, serta banyak melakukan penipuan. Maka dari itu, pedagang diharapkan harus lebih memahami mengenai bagaimana berbisnis sesuai dengan etika bisnis Islam atau syariat Islam sehingga selain mendapatkan keuntungan di dunia, mereka juga bisa mendapat keuntungan diakhirat serta keberkahan dalam usahanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan perumusan masalah, maka penulis menyimpulkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

- 5.1.1 Sikap penjual dan pembeli di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang tersebut telah melakukan transaksi jual beli sesuai dengan etika bisnis Islam seperti, bersikap baik, ramah dan sopan terhadap pembeli. Dalam etika bisnis Islam, sikap semacam ini sesuai dengan prinsip otonom, yakni suatu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Dalam etika bisnis Islam ada satu sikap yang tidak dibenarkan adalah melakukan sumpah palsu dalam jual beli untuk menutupi kekurangan barang yang dijualnya.
- 5.1.2 Proses jual beli gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaannya yaitu penjual memberitahukan atau menawarkannya kepada pembeli atau pembeli datang secara langsung kepenjual. Penentuan harganya atas kesepakatan bersama. Namun dalam proses jual beli gabah masih terdapat kecurangan dan ketidakjujuran dalam bertansaksi. Seperti harga, timbangan, dan keuntungan, yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.
- 5.1.3 Cara penyaluran gabah kepenggiling di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang yaitu, petani menjual gabahnya melalui pengurus gabah sebagai perantara yang telah dipercayakan oleh pembeli atau penggiling gabah. Kegiatan penyaluran gabah di Desa Amassangang dalam penerapan etika

bisnis Islam dalam konteks penyaluran sudah diterapkan dengan baik . Hal ini di sebabkan karena penyaluran berjalan lancar, karena adanya pengurus gabah sehingga mempermudah komunikasi antara penjual dan pembeli.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan kemajuan pada tingkat kegiatan jual beli gabah di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Kepada pihak penjual gabah agar senantiasa menerapkan dan memperhatikan syariat islam, dalam berdagang sehingga selain mendapat keuntungan di dunia, juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat serta senantiasa mendapat keberkahan dalam usahanya.
- 5.2.2 Kepada pihak pembeli gabah atau penggiling gabah agar senantiasa teliti dalam membeli gabah agar tidak tertipu tanpa memperhatikan kualitas barang. Serta diharapkan dapat menjalankan sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu dengan menerapkan sistem transparansi terlebih mengenai perubahan harga dan timbangan yang sering dikeluhkan oleh para penjual gabah.
- 5.2.3 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis dapat menjadi kan tambahan dalam keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Aziz Dahlan, Abdul. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: ihtiarbaru van hoeve.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattan, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V* Jakarta: Gema Inzani.
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan, Bungin. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2011. *AL'Qurandan Terjemahannya*, Semarang: Raja Publishing.
- G. Velasques, Manuel. 2005. *Etika Bisnis Konsep Dan Kasus*, Yogyakarta: ANDI.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hoetomo. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras .
- Idris. 2015. *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail Yusanto, Muhammad. Karebet Widjajakusuma, Muhammad. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press.
- J. Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jusmaliani, dkk. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadir, A. 2010. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, Jakarta: AMZAH.
- L. Sinuor. 2013. *Etika Bisnis*. Jakarta: Buku Obor.
- Mannan. 1997. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* Jogjakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prebamedia Group.
- Muhaimin. 2011. *Perbandingan Praktek Etika Bisnis Etnis Cina dan Pebisnis Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN.

- Mujaahidin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mujahidin, Ahmad. 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mujahidin, Ahmad. 2014. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- NurFatoni, Siti. 2014. *Ilmu Ekonomi*. Bandung: CV Pustaka,
- Pusat Pengkajiandan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2012. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Qardhawi, Yusuf.
2007. *Daurul Qiyam wal Akhlak fill Iqtishad il Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma Dan Etika Ekonomi* Jakarta: Gema Islam Insani Press.
- Rahman Ghazaly, Abdul .dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Rivai, Veithzal, dkk. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid . 2012. *Fiqh Sunnah Jilid V*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayandengan judul *Fiqhus Sunnah* Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tim Penyusun, 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare.
- Yunia Fauzia, Ika. & Kadir Riyadi, Abdul. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Zulaiman, Muhammad & Zakaria, Aizuddinur. 2010. *Jejak Bisni Rasul*, Jakarta: Hikma.

1. Sumber Internet

- Azizah, "Teori Perilaku" Digilib.uinsby.ac.id/274/5/Bab%202.pdf Diakses 12 maret 2018.

2. Sumber Skripsi, Tesis, Disertasi

- Hasanah, Uswatun. 2017. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk*, (Skripsi Sarjana: Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri: Ponorogo.
- Ibrahim. 2012. *Praktek Jual Beli Ikan Kapal Paes Pada Masyarakat Nelayan Desa Lero Kab. Pinrang*, Di Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Parepare

- Murni.2013.*PerilakuBisnis Para Pedagang di PasarTerapungLokBaintan*, (SkripsiSarjana: FakultasSyariahDanEkonomi Islam.
- Suhartono.2010.*PerilakuPedagang Kaki Lima (PKL) Di LapanganLasinrang Kota Pinrang(TinjauanEtikaBisnis Islam)*, SkripsiSarjana: JurusanSyariah Dan Ekonomi Islam Stain Parepare.
- Yaqin H, Khusnul. 2016. *AnalisisPerilakuPedagangBensinEceran Di KecamatanBajeng Barat*,(SkripsiSarjana: FakultasEkonomidanBisnis Islam Universitas Islam NegeriAlauddin: Makassar.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 ✉ (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 862 /Ib.39/PP.00.9/07/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : RISKADWIYANTI
Tempat/Tgl. Lahir : CIKUALE, 02 Juni 1996
NIM : 14.2200.012
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : LABALAKANG, KEC. LANRIKANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT DALAM JUAL BELI GABAH (STUDI DI AMASSANGANG KABUPATEN PINRANG)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

16 Juli 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)

Muh. Djunaidi

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Jual Beli Gabah (Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang)”. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

A. Penjual

1. Berapa karung bapak peroleh setiap kali panen ?
2. Bagaimana awal mula bertransaksi ?
3. Bagaimana cara bapak menawarkan gabah ke pembeli ?
4. Bagaimana cara bapak menentukan harga ?
5. Bagaimana sistem pembayarannya ?
6. Bagaimana resiko penjualan gabah yang rusak ?
7. Bagaimana cara penyaluran gabah ke penggiling gabah ?
8. Bagaimana pendapat bapak tentang etika bisnis ?

B. Pembeli

1. Sudah berapa lama bapak/Ibu menjadi pembeli gabah di Desa Amassangang ?
2. Bagaimana awal mula bertransaksi ?
3. Bagaimana cara memilih gabah ?
4. Bagaimana cara menentukan harga gabah ?
5. Bagaimana sistem pembayarannya ?
6. Bagaimana resiko membeli gabah yang rusak ?
7. Bagaimana cara perhitungan timbangannya ?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang etika bisnis ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Hj Puser
Tempat/tanggal lahir : Lapalopo/12-Desember-1970
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Penggring Padi)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Riska Dwiyanti yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat dalam Jual Beli Gabah (Studi di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22-Juli-2018

Yang diwawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Masyuddin
Tempat/tanggal lahir : Labakkang 31-12-1970
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Riska Dwiyanti** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat dalam Jual Beli Gabah (Studi di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang)".


Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 July 2018


Yang diwawancarai


.....

DOKUMENTASI



WAWANCARA DENGAN PENJUAL GABAH






DOKUMEN DOKUMENTASI DENGAN PEMBELI GABAH





DOKUMENTASI PROSES PENGERINGAN DAN PENGELOLAHAN





RIWAYAT HIDUP

RISKA DWIYANTI, lahir pada tanggal 02 Juni 1996 di Desa Cikuale dusun Temappa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Anak ke dua dari empat bersaudara. Ayahanda bernama Mahyuddin dan Ibunda bernama Agustina. Penulis mengawali pendidikan pada tahun 2001 di SD 109 Temappa lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat pertama pada tahun 2008 di SMP 1 MATTIRO BULU lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat menengah atas pada tahun 2011 di SMA 7 PINRANG lulus pada tahun 2014. Dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan pada tahun 2014 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dan sekarang telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dalam proses penyelesaian studi pada tahun 2018 penulis mengangkat judul skripsi **Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Jual Beli Gabah (Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang).**